



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. Cpu Daeng Risaju No. 1, Belopa Telpn : (0471) 3314115

IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NOMOR : 03/IO-TK/03.07/DPMPTSP/III/2020

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian PAUD;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Gubernur Prov. Sul-Sel Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program PAUD;
8. Peraturan Bupati Luwu Nomor 138 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Luwu

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK KEPADA :

Lembaga Penyelenggara : YAYASAN RUHAMA PONDOK PESANTREN
HIDAYATULLAH
Nama Sekolah : TK ISLAM INTEGRAL HIDAYATULLAH
Alamat : Lingk. To Belalang
Kelurahan : Kelurahan Bosso
Kecamatan : Walenrang Utara
Kabupaten Luwu
Tahun Berdiri : 2014
Pemilik/Penyelenggara : JUMAWIR, S.Pd.I
Berlaku Sampai : 06 Maret 2025

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan dapat dicabut apabila pemilik izin tidak memenuhi segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 06 Maret 2020
Kepala Dinas

LUTHER BIJA, SH, MH
Rangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19630817 199203 1 010

Tembusan :

1. Bupati Luwu;
2. Kadis, Pendidikan Kabupaten Luwu;
3. Arsip.